

SKRIPSI

ANALISIS ASPEK 5C (CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLATERAL, AND CONDITION OF ECONOMY) TERHADAP KEPUTUSAN PENYALURAN KREDIT PADA KARYAWAN (Studi Kasus di Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram)

ANALYSIS OF 5C ASPECT (CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLATERAL, AND CONDITION OF ECONOMY) ON DECISIONS ON CREDIT DISTRIBUTION IN EMPLOYEES (Case Study at “KOPEBI” Employee Cooperative Bank Indonesia Mataram)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Pada Program Studi Administasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

ANOFTRIANANDHA S
216120148P

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS ASPEK 5C (CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY,
COLLATERAL, AND CONDITION OF ECONOMY) TERHADAP
KEPUTUSAN PENYALURAN KREDIT PADA KARYAWAN
(Studi Kasus di Koperasi Pegawai "KOPEBI" Bank Indonesia Mataram)**

OLEH :

ANOFTRIANANDHA.S

216120148P

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penelitian dan penyusunan skripsi pada
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Telah Mendapat Persetujuan Pada Tanggal, 10 Februari 2020

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801

Pembimbing II



Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM
NIDN. 0828108404

Mengetahui

Program Studi Administrasi Bisnis



Ketua



Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM
NIDN.0828108404

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS ASPEK 5C (CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLATERAL, AND CONDITION OF ECONOMY) TERHADAP KEPUTUSAN PENYALURAN KREDIT PADA KARYAWAN (Studi Kasus di Koperasi Pegawai "KOPEBI" Bank Indonesia Mataram)

Oleh:

ANOFTRIANANDHA S
216120148P

Naskah skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian yang diselenggarakan :
Mataram, 10 Februari 2020

Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S. AB) di Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tim Penguji :

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M. Si**
NIDN. 0806066801
2. **Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM**
NIDN. 0828108404
3. **Dedy Iswanto, S.T., MM**
NIDN. 0818087901



Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dari skripsi ini, adalah hasil untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali sudah tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya dan apabila ditemukan atau terdapat penyimpangan dan dengan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka penulis siap menerima sanksi akademik, serta sanksi lain sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, Februari 2020
Yang membuat pernyataan,



Anoftrianandha S
216120148P



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANOFTRIANANDA-S
NIM : 216120198P
Tempat/Tgl Lahir : GOWA, WUNG PANDANG, 28 NOVEMBER 1996
Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No. Hp/Email : 087 751 957 202
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISIS ASPEK-ASPEK CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLATERAL, AND
CONDITION OF ECONOMI

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 12 Februari 2020

Penulis



NIM. 216120198P

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Ujung Pandang pada tanggal 28 November 1996, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jafar Simatupang dan Ibu Siti Hawa HAR. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 26 Cakranegara pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Mataram lulus pada tahun 2012, dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Mataram pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015. Tahun 2015, penulis mengikuti tes masuk perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram, dikarenakan pembayaran SPP Semester yang terlalu mahal kemudian pada semester III tepatnya tahun 2016 penulis memutuskan untuk pindah kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram.

PERSEMBAHAN

Dengan Memanfaatkan Puji Syukur Ke Hadirat Allah SWT, Skripsi Ini Penulis

Persembahkan Kepada :

1. Yang Utama Dari Segalanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.
2. Teristimewa untuk Ibunda tersayang Siti Hawa HAR yang tiada hentihentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.
3. Untuk kakak saya Win Yuliandha, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi saya akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.
4. Semua keluarga saya, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.
5. Sahabat saya Linawati, Arum Windayani, Safruddin, Ali, Zaini dan Neni terima kasih atas semangat yang selalu diberikan.
6. Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram.

MOTTO

“ Jangan bersedih, sekali-kali tidak bersemangat dan terjatuhpun tak mengapa, karena akan ada sesuatu yang dapat dipelajari dari sana, tidak ada pengalaman yang dapat melukaimu, semua pengalaman menjadi indah dan dapat membantumu seiring dengan waktu berjalan, hargai kerja keras yang telah kamu lakukan, kamu telah bekerja keras, meskipun hari ini kamu tidak mendapat apa yang menjadi keinginanmu, tak mengapa, hari ini adalah hari berharga yang akan membawamu kepada jalan yang engkau kehendaki, bersabarlah, SEMANGAT, YOU CAN DO IT ”

Allah SWT berfirman:

قَالَ
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

"Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas."

(QS. Ad-Duha 93: Ayat 5)

ABSTRAK
ANALISIS ASPEK 5C (*CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLATERAL, AND CONDITION OF ECONOMY*) TERHADAP KEPUTUSAN PENYALURAN KREDIT PADA KARYAWAN (Studi Kasus Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram)

ANOFTRIANANDA S
216120148P

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
Dosen Pembimbing II : Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana menganalisis Aspek 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, And Condition Of Economy*) berlaku bagi Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram dengan begitu koperasi akan menyalurkan kredit dengan lebih hati-hati agar tidak merugikan segala pihak yang bersangkutan. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis aspek 5C terhadap keputusan penyaluran kredit yang dilakukan di Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kehati-hatian pada lembaga-lembaga keuangan pada khususnya koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram dalam menyalurkan kredit.

Dengan upaya dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik mengumpulkan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya analisis Aspek 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, And Condition Of Economy*). *Character* (watak) yang berhubungan dengan perilaku baik, bertanggung jawab terhadap pekerjaan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, jujur, reputasi baik di mata karyawan yang lain, religius, berkomitmen, tidak menyulitkan Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram. *Capital* (modal) yang berhubungan dengan sumber penghasilan, besar penghasilan tetap (gaji). *Capacity* (kemampuan) yang berhubungan dengan kemampuan mengelola/mengatur keuangan yang berasal dari gaji, kemampuan membayar angsuran, membayar angsuran tepat waktu sampai lunas. *Collateral* (agunan) yang berhubungan dengan nilai barang jaminan itu sendiri. *Condition of Economy* (prospek usaha) yang berhubungan dengan keadaan pengembangan pekerjaan dari debitur, kondisi lingkungan.

Kata kunci: analisis 5C, kredit bermasalah, dan pemberian keputusan kredit

**ANALYSIS OF 5C ASPECT (CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY,
COLLATERAL, AND CONDITION OF ECONOMY) ON DECISIONS ON
CREDIT DISTRIBUTION IN EMPLOYEES (Case Study of "KOPEBI"
Employee Cooperative Bank Indonesia Mataram)**

ANOFTRIANANDA S
216120148P

ABSTRACT

The problem in this study is formulated as how to analyze the 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy) aspects of Bank Indonesia Mataram Cooperative "KOPEBI" Employees. The purpose of this study was to determine how the analysis of the 5C aspects of credit lending decisions made at the Bank Indonesia Mataram Cooperative "KOPEBI" Employee. The purpose of this research is to increase prudence in financial institutions, especially the cooperative cooperatives of "KOPEBI" Bank Indonesia Mataram. This research is a qualitative research. Data collection techniques in this study include interviews, observation, and documentation.

The results of this study indicate how important the analysis of the 5C Aspect (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy). Character (character) related to good behavior, responsible for work in Bank Indonesia Representative Office, West Nusa Tenggara Province, honest, good reputation in the eyes of other employees, religious, committed, not difficult for the "KOPEBI" Employee Cooperative of Bank Indonesia Mataram. Capital (capital) associated with sources of income, large fixed income (salary). Capacity (ability) relates to the ability to manage / manage finances that come from salaries, the ability to pay installments, pay installments on time until paid off. Collateral (collateral) relates to the value of the collateral itself. Conditions of Economy (business prospects) associated with the state of work development of the debtor, environmental conditions.

Keywords: 5C analysis, problem loans, and credit decision making

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Aspek 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy*) Terhadap Keputusan Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram)”. Serta tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Strata-1 (S1) di Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan semangat, saran, dan bimbingan secara intensif dengan penuh kesabaran hingga terselesainya Skripsi ini.
3. Bapak Lalu hendra Maniza, MM selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan

memberikan izin dalam penyusunan Skripsi ini dan banyak membantu penulis memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ketua Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan segenap karyawan Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram yang telah membantu serta memberikan kemudahan dalam pengumpulan data untuk keperluan Skripsi ini.
6. Teristimewa untuk Ibunda Siti Hawa HAR tersayang yang tiada hentihentinya memberikan dukungan dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan doa restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.
7. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan saran untuk penyusunan Skripsi ini.
8. Teman-teman dan sahabat se-almamater Universitas Muhammadiyah Mataram
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca

untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan.

Mataram, 28 Januari 2020

Anoftrianandha S




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Batasan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Kajian Teori	11
2.2.1. Koperasi	11
1. Pengertian Koperasi	11
2. Dasar Hukum Koperasi	12

3. Fungsi, Peran, dan Tujuan Koperasi	15
4. Prinsip Koperasi	15
5. Sumber Permodalan Koperasi.....	17
6. Pengajuan Pinjaman Kredit di Koperasi	18
2.2.2. Kredit.....	20
1. Pengertian Kredit	20
2. Unsur Kredit.....	21
3. Jenis Kredit.....	22
4. Penyaluran Kredit.....	25
5. Kredit Bermasalah.....	27
6. Analisis Aspek 5C Kredit.....	36
2.3. Kerangka Konseptual.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1. Metode Penelitian.....	43
3.2. Data dan Sumber Data	46
3.3. Teknik Penentuan Informan.....	47
3.4. Lokasi dan Jadwal Penelitian	47
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat	52
4.1.2. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia	
Mataram	53
4.1.3. Visi dan Misi Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia	
Mataram	54
4.1.4. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia	
Mataram	55
4.2. Sumber Permodalan Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia	

Mataram	56
4.3. Bunga Kredit di Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram	57
4.4. Analisis Aspek 5C Terhadap Kepuasan Penyaluran Kredit	57
4.4.1. Proses Penyaluran Kredit	57
4.4.2. Analisis Aspek 5C di Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram	61
BAB V PENUTUP	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Koperasi di NTB Tahun 2015.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 Tabel Cicilan (12 Bulan).....	58
Tabel 4.2 Indikator Analisis 5C	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram	55
Gambar 4.2 Proses Penyaluran Kredit di Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dapat dikatakan koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing mengenai ekonomi mereka dan Indonesia memilih koperasi sebagai salah satu cara menstabilkan ekonomi negara, bersama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya.

Perkembangan Koperasi di Indonesia sendiri sudah semakin pesat, di mulai pada masa Ekonomi Terpimpin, dimana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme bangsa Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis, serta pemerintah pada saat itu diwajibkan mengambil sikap yang aktif dalam

membina Gerakan Koperasi berdasarkan asas-asas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi.

Kemudian pada masa Orde Baru, semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1996 segera setelah itu pada tanggal 18 Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru, selanjutnya pada masa Reformasi potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang lebih luas, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan. Kemudian pada Era Globalisasi, jarak antara negara satu dengan negara yang lain menjadi semakin sempit. Globalisasi yang sejatinya membawa persaingan yang lebih baik dan memotivasi untuk menjadi yang terbaik serta terdepan. Namun, hal ini membawa koperasi pada keadaan dimana munculnya tantangan-tantangan yang harus dilalui demi menjaga eksistensi dan roda perekonomian Negara. Dengan adanya kesadaran anggota dalam kepemilikan koperasi dan kewajiban dalam mengembangkan usahanya. Koperasi dapat maju dan berkembang terutama di era seperti ini dimana ketatnya daya saing pasar. Selain itu, diperlukan adanya pembinaan Koperasi yang tidak kalah pentingnya dan mempunyai peranan besar dalam langkah koperasi kedepannya yang lebih maju dan dijadikan ilmu koperasi sebagai pendidikan sekolah agar koperasi dapat cepat berkembang.

Tabel 1.1 Data Jumlah Koperasi Di NTB Tahun 2015

Wilayah Kabupaten/Kota	Koperasi		
	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
	2015	2015	2015
Kabupaten Lombok Barat	275	217	492
Kabupaten Lombok Tengah	356	207	563
Kabupaten Lombok Timur	223	285	508
Kabupaten Sumbawa	191	191	382
Kabupaten Dompu	156	13	269
Kabupaten Bima	147	123	270
Kabupaten Sumbawa Barat	355	124	479
Kabupaten Lombok Utara	100	42	142
Kota Mataram	386	212	598
Kota Bima	79	72	151
Provinsi NTB	117	78	195
Jumlah	2385	1664	4049

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Provinsi NTB

Seiring dengan perkembangan koperasi di Indonesia, jenis-jenis koperasi di Indonesia pun semakin berkembang, contohnya seperti Koperasi konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha dan lain sebagainya. Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Kredit) adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Koperasi sejenis ini didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada

waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Permintaan kredit yang diajukan ke koperasi manapun, khususnya Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram yang akan menjadi tempat penelitian dari peneliti, tidak mudah untuk langsung disetujui, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya persetujuan serta pencairan dana kredit tersebut, karena setiap kredit mengandung risiko, salah satunya risiko kegagalan atau terjadinya kredit macet.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan (Suhardjono 2002:462). Banyak yang berkata bahwa kredit macet atau kredit bermasalah terjadi karena pihak debitur yang tidak jujur, namun hal ini juga tidak terlepas dari kesalahan pihak kreditur, terutama pada saat analisa berkas-berkas syarat kredit dilakukan, ketidak telitian pihak kreditur dalam melakukan analisis aspek-aspek seperti aspek 5C dikhawatirkan akan berakibat kredit macet atau kredit bermasalah di kemudian hari. Oleh karena itu, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Aspek 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy) Terhadap Keputusan Penyaluran Kredit pada

Karyawan”, dimana penelitian ini akan dilakukan di salah satu Koperasi di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu di Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Analisis Aspek 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy*) Terhadap Keputusan Penyaluran Kredit pada Karyawan yang dilakukan di Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan bisa mencapai sasaran, maka bahasan dalam penelitian ini hanya akan difokuskan pada hal-hal berikut :

1. Penerapan Analisis Aspek 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy*) Terhadap Keputusan Penyaluran Kredit pada Karyawan.
2. Hanya berlaku pada Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Aspek 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of Economy*) Terhadap Keputusan Penyaluran Kredit pada Karyawan yang dilakukan di Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan penyaluran kredit yang akan dilakukan oleh Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram, maupun koperasi-koperasi lainnya.


2. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan pengetahuan tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan sebelum melakukan keputusan penyaluran kredit, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti kredit macet dan sebagainya.

1.6 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Untuk meningkatkan kehati-hatian pada lembaga-lembaga keuangan khususnya Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram dalam menyalurkan kredit
3. Untuk menjadi acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam pengambilan keputusan apakah seorang debitur menjadi layak atau tidak mendapatkan kredit atau pinjaman dana perlu dilakukan analisis 5c yaitu analisis *character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), dan *Condition of Economy* (kondisi usaha) agar pinjaman atau kredit tersebut dapat terbayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sampai dengan pelunasan dan tidak menjadi kredit macet. Beberapa penelitian berikut yang dijadikan referensi sebagai berikut :

Pertama, Siska Maristiana, Hartono, Agus Supriyanto (2014) melakukan kajian tentang Pengaruh Analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral And Condition*) dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank Bri Unit Indraprasta, menemukan bahwa 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral And Condition*) berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan kredit. Artinya analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral And Condition*) sangat berpengaruh terhadap layak atau tidaknya seorang debitur memperoleh kredit.

Kedua, R.A. Cahyaningtyas (2016) melakukan kajian tentang Pengaruh 5c (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) terhadap pemberian kredit (studi kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto), menemukan bahwa *Character, Capacity, Capital, Collateral,*

dan Condition of Economy tidak mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap pemberian kredit.

Ketiga, E.Y. Tresiana (2019) melakukan kajian tentang Pengaruh 5C kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ponorogo, menemukan bahwa Hasil pengujian secara bersama-sama *character, capacity, capital, collateral, condition* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pembiayaan *murabahah*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *character, capacity, capital, collateral, condition* sangat menentukan apakah seorang debitur layak mendapatkan pembayaran pembiayaan *Murabahah*.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siska Maristiana, Hartono, Agus Supriyanto (2014)	Pengaruh Analisis 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Colleteral And Condition</i>) dalam Pemberian Kredit Di PT. Bank Bri Unit Indraprasta	5C (<i>Character, Capacity, Capital, Colleteral And Condition</i>) berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan kredit
2	R.A. Cahyaningtyas (2016)	Pengaruh 5c (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy</i>) terhadap pemberian kredit (studi kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto)	Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka: 1. Character tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit. 2. Capacity tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit 3. Capital tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit. 4. Collateral tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit. 5. Condition of Economy tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit.
3	E.Y. Tresiana (2019)	Pengaruh 5C kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan <i>Murabahah</i> di BRI Syariah KCP Ponorogo	Hasil pengujian secara bersama-sama <i>character, capacity, capital, collateral, condition</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pembiayaan <i>murabahah</i> .

Sumber : <http://jurnal.unpand.ac.id> ; <http://garuda.ristekdikti.go.id/> ;
<http://jurnalnasional.ump.ac.id>

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungjawab bersama. Tujuan koperasi adalah untuk memberikan pelayanan kepada para anggota dan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi perlu diperhatikan dan diwaspadai dalam pelaksanaannya (Henrojogi:2004:22-24). Anggota koperasi dapat meliputi perorangan dan badan hukum koperasi, perorangan sebagai anggota koperasi yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi (Muljono:2012:49).

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu badan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Kartasapoetra:2003:1).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Koperasi adalah organisasi ekonomi masyarakat, yang mana

pembangunan ini didasarkan pada dasar kekeluargaan dan untuk mensejahterahkan anggotanya.

2. Dasar Hukum Koperasi

a) Undang-undang No. 25 Tahun 1992

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dalam undang undang ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Dengan demikian pemerintah bukan untuk mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun hanya mengawasi dan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, kedudukan serta pemodal dan pembinaan koperasi agar dapat terwujudnya kehidupan koperasi sesuai dengan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan.

b) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Koperasi perlu diberikan status badan hukum agar dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara efektif. Untuk

mendapatkan status badan hukum koperasi harus memperoleh akta pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah yang selanjutnya koperasi bertindak secara mandiri dan melakukan tindakan hukum sesuai maksud dan tujuannya.

Perubahan anggaran dasar koperasi juga memerlukan pengesahan pemerintah yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi merupakan perubahan yang sangat mendasar. Perubahan cukup dilaporkan kepada pemerintah dan diumumkan dalam media massa setempat.

c) **Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994**

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Pembubaran koperasi dilakukan apabila kegiatan koperasi dirasa membahayakan atau menghambat sistem koperasi misalnya kelangsungan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun sudah diberikan bantuan sekalipun atau tidak berjalan sesuai dengan undang-undang atau anggaran dasar koperasi maka koperasi seperti ini sebaiknya di bubarkan. Pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan segala jenis pertimbangan.

d) **Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995**

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi salah satunya untuk

meningkatkan modal usaha mereka. Maka dari itu dalam peraturan pemerintah ini dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur dan tangguh. Selain itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek masa depan dimana modal usaha sangat menentukan kelangsungan hidup dan anggota yang bersangkutan.

e) **Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998**

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prinsip modal yang meliputi sumber modal penyertaan, hak dan kewajiban, pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan, pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha. Pelaksanaan modal penyertaan perlu diatur dalam sebuah peraturan pemerintah untuk mempertegas kedudukan modal penyertaan dan memberikan kepastian hukum bagi pemodal dan koperasi.

Sebagai bagian dari koperasi modal penyertaan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pemodal dan koperasi hal ini tidak terlepas dari pembinaan menteri. Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan koperasi, maka dari itu peraturan pemerintah ini juga mengatur koperasi yang

penyelenggaraan usahanya dibiayai oleh modal penyertaan untuk melaporkan secara berkala kepada menteri yang bersangkutan.

3. Fungsi, Peran dan Tujuan Koperasi

Di dalam pasal (4) UU. No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pedomannya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

4. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 5 menyebutkan bahwa prinsip koperasi adalah sebagai berikut (Muljono:2012:7) :

- a) Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

b) Pembagian SHU yang Adil dan Sebanding dengan Perannya

Pembagian SHU identik dengan pembagian laba, yang dalam kamus koperasi tidak semuanya harus di bagikan kepada anggota. Ada sebagian untuk kepentingan masyarakat dan yang di bagikan kepada masing-masing anggota menurut perannya dalam kegiatan usaha koperasi.

c) Pemberian Jasa Terbatas Terhadap Modal

Anggota koperasi dapat menempatkan modalnya pada koperasi, yang oleh koperasi akan diakui sebagai modal penyertaan. Atas modal tersebut koperasi dapat memberikan jasa yang besarnya sesuai kemampuan koperasi dan sebanding dengan besarnya penempatan modal tersebut.

d) Kemandirian


Koperasi merupakan badan hukum yang mandiri, yang anggotanya bebas menentukan tujuan dibentuknya koperasi sesuai dengan ketentuan koperasi, tidak dipengaruhi seseorang atau badan usaha lain.

e) Pendidikan Perkoperasian

Kesamaan tujuan anggota tersebut terus-menerus diberitahukan baik melalui pendidikan maupun pelatihan yang sumber dananya dibentuk sendiri oleh koperasi dari sebagian SHU yang disisihkan sebagai dana pendidikan. Diharapkan dari pendidikan dan pelatihan tersebut, pengetahuan dan kesadaran anggota tentang kesamaan tujuan tetap terjaga karena hanya dengan kesamaan tujuan itu kelangsungan usaha koperasi tetap terjaga dan kesejahteraan anggota dapat dicapai.

5. Sumber-Sumber Permodalan Koperasi

Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian yang mengatakan bahwa modal koperasi itu sendiri terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, dan dalam UU No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian pada pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyesihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Masing-masing jenis simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bilamana koperasi itu kemudian di bubarkan. Berikut penjelasannya :

- 
- a) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota koperasi untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang menjadi anggota koperasi tersebut, dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.
- b) Simpanan Wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
- c) Simpanan Sukarela adalah simpanan yang diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan yang khusus. Simpanan sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam rangka hari raya atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dimana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa (Henrojogi:2004:192).

6. Pengajuan Pinjaman Kredit di Koperasi

Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mendapat pinjaman dana tunai koperasi :

- a) Berstatus sebagai WNI, memiliki status sebagai anggota koperasi atau calon anggota koperasi.

- b) Peminjam wajib mengisi formulir pinjaman, menyerahkan fotocopy KTP, baik KTP suami ataupun istri bila sudah menikah.
- c) Menyerahkan fotocopy KK, slip gaji, rekening listrik.

Setelah mengetahui beberapa syarat yang harus dipenuhi, selanjutnya harus mengetahui langkah-langkahnya. berikut ini langkah-langkah untuk mendapat pinjaman dana tunai koperasi :

- a) Mendaftar menjadi anggota koperasi

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mendaftar sebagai anggota koperasi. Caranya dengan menghubungi costumer servisnya, kemudian mengisi formulir pendaftaran. Selain itu, juga harus memenuhi berbagai syarat menjadi anggota koperasi. Menjadi anggota koperasi tidaklah merugikan. Karena akan mendapatkan berbagai manfaat mengikuti koperasi.

- b) Mengajukan pinjaman dana tunai

Setelah terdaftar sebagai anggota koperasi, selanjutnya silahkan menyampaikan niat dan tujuan meminjam uang. Biasanya, koperasi akan mudah memberikan pinjaman dana apabila memiliki usaha. Dana yang diberikan koperasi juga kecil jika baru pertama kali meminjam. Namun jika sudah beberapa kali, koperasi akan memberikan limit pinjaman yang cukup besar.

- c) Memenuhi syarat peminjaman

Langkah ketiga adalah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh koperasi yaitu mengisi formulir, menyerahkan foto copy KTP,

KK. Isilah data dengan benar dan jangan berbohong. Karena pihak koperasi akan mencari informasi untuk memastikan apakah layak mendapatkan pinjaman atau tidak. Akan lebih meyakinkan apabila memiliki saudara atau teman yang berkerja di koperasi tersebut untuk merekomendasikan mendapat pinjaman.

d) Pencairan dana tunai

Inilah proses yang paling ditunggu. Setelah pihak koperasi menyatakan layak mendapatkan pinjaman. Maka dana yang diharapkan akan segera cair.

e) Pengangsuran pinjaman

Setelah mendapatkan dana yang diinginkan, memiliki tanggungan untuk mengangsur pinjaman setiap bulan. Bunga yang diajukan setiap koperasi berbeda-beda jadi pastikan anda menanyakan kepada pihak koperasi. Anda tidak boleh menunggak cicilan agar nantinya ketika membutuhkan dana lagi, koperasi akan memprosesnya dengan cepat karena sudah percaya.

2.2.2 Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah *Credit*, berasal dari bahasa latin *credo*, yang berarti *I Believe, I Trust* yang artinya *saya percaya* atau *saya menaruh kepercayaan*. *Credo* berasal dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkatan lain *do*, yang berarti saya

menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditun*. Meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa kredit berasal dari *credere*. Istilah yang merupakan pasangan kredit merupakan utang.

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur/pengutang) dengan janji pembayaran kredit dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang sudah disepakati kedua belah pihak (Rivai:2013:3).

2. Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit sebagai berikut:

- a) Adanya 2 pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur), hubungan penerima kredit dan pemberi kredit merupakan kerjasama yang saling menguntungkan.
- b) Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit.
- c) Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak perusahaan dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrumen kredit.
- d) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit dari penerima kredit.

e) Adanya unsur waktu, unsur waktu merupakan unsur kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit, ataupun dilihat dari penerima kredit. Misalnya penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak dan waktu antara produksi dan konsumsi (Rivai:2013:4).

3. Jenis-Jenis Kredit

1) Ditinjau dari jangka waktu

a. Jangka pendek

Apabila tenggang waktu yang diberikan bank kepada nasabah untuk melunasi pinjaman tidak lebih dari 1 tahun.

b. Jangka menengah

Apabila kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

c. Jangka panjang

Waktu pengembalian pinjaman yang diberikan lebih dari 3 tahun.

2) Ditinjau dari sifat penggunaannya

a. Pinjaman konsumtif

Apabila kredit yang diberikan oleh bank digunakan nasabah untuk membiayai barang-barang konsumtif.

b. Pinjaman komersial

Pinjaman yang digunakan oleh nasabah untuk membiayai kegiatan usaha. Sumber pembayaran berasal dari usaha yang dibiayai.

3) Ditinjau berdasarkan keperluannya

a. Kredit modal kerja

Kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk operasional.

b. Kredit investasi

Kredit jangka menengah atau panjang yang digunakan untuk membeli barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi proyek yang akan ada.

c. Kredit pembiayaan proyek

Kredit yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja proyek baru.

4) Ditinjau dari sifat penarikannya

a. Kredit langsung (cash loan)

Kredit yang langsung menggunakan dana bank dan secara efektif merupakan hutang nasabah kepada bank (kredit investasi dan kredit modal kerja).

b. Kredit tidak langsung (non cash loan)

Kredit yang tidak langsung menggunakan dana bank dan belum secara efektif merupakan hutang nasabah ke bank.

5) Ditinjau dari sifat pelunasannya

a. Kredit dengan angsuran

Kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya diatur secara bertahap menurut jadwal yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit.

b. Kredit dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo

Kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit

6) Ditinjau dari metode pembayaran

a. Kredit bilateral : Kredit yang dibiayai oleh hanya satu bank

b. Kredit sindikasi: Kredit yang diberikan 2 atau lebih lembaga keuangan Kntuk membiayai suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadmininstrasikan oleh agen yang sama.

7) Dintinjau dari Lokasi Tempat Peminjaman

a. Kredit onshore

Kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang di dalam negeri.

b. Kredit offshore

Kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan melalui cabang bank di luar negeri.

8) Ditiinjau dari cara penarikan

a. Penarikan sekaligus

Penarikan kredit yang dilaksanakan satu kali sebesar limit kredit yang disetujui setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindah bukukan ke rekening tabungan/giro milik debitur.

b. Penarikan bertahap sesuai jadwal

Penarikan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank baik berdasarkan tingkat penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan debitur.

c. Rekening koran (revolving)

Penarikan sesuai kebutuhan yaitu penarikan kredit yang dapat dilaksanakn lebih dari satu kali sebesar kebutuhan debitur pada saat setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke tabungan/giro debitur.

4. Penyaluran Kredit

Penyalurkan kredit adalah pemberian kredit, harus didasarkan pada prinsip ke hati-hatian, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di kemudian hari pada saat kredit sudah di salurkan, oleh karena itu, dimulai dari saat adanya permohonan kredit, penganalisisan terhadap kredit yang

diajukan harus mendapat perhatian secara ekstra dari perusahaan, mulai dari berkas-berkas yang di ajukan sampai dengan bukti fisik dari keadaan calon debitur, dan jika semuanya sudah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, penyaluran kredit akan mendapat persetujuan untuk di salurkan, tetapi penyaluran kredit yang disalurkan ini bukan berarti perusahaan harus langsung lepas tangan tanpa adanya pengontrolan terhadap penyaluran kredit yang dilakukan, perusahaan harus secara berkala dalam mengontrol kredit yang di berikan sampai kredit tersebut lunas.

Menurut Hasibuan (2008:91) bahwa prosedur penyaluran kredit anatara lain dengan skema sebagai berikut :

- a) Calon debitur menulis nama, alamat, agunan, dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permohonan kredit.
- b) Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.
- c) Analisis kredit dengan cara mengikuti asas 5C, 7P, 3R dari permohonan kredit tersebut.
- d) Karyawan analisis kredit menetapkan besarnya pinjaman, jika disetujui nasabah, akad kredit (perjanjian kredit) ditandatanganangi oleh kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Firdaus dan Aryanti (2009-133), tahapan proses pemberian kredit yaitu:

- a) Persiapan kredit adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan baik,

terutama calon debitur baru, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain.

- b) Analisis atau penilaian kredit, dalam tahap ini diadakan penialaian yang mendalam tentang keadaan usaha proyek permohonan kredit.
- c) Keputusan kredit, atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka koperasi melalui pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Tidak dapat diberikan, maka permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila surat permohonan layak untuk diberikan maka tuangkan dalam surat keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu.
- d) Pelaksanaan dan administrasi kredit, pada tahap ini kedua belah pihak, menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.
- e) Pembinaan debitur. Pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya adalah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh koperasi dengan jalan terus memantau dan mengikuti jalannya perusahaan.

5. Kredit Bermasalah

a) Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah situasi kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terjadi tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memilikmki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari (Rivai:2013:398).

Pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya (Suhardjono:2002:462).

b) Sebab – sebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengambilan kredit mengalami kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial. Perlu di ketahui, bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan oleh kesalahan debitur merupakan hal yang salah, kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari debitur, dari kondisi internal, bahkan dari perusahaan pemberi kredit itu sendiri. Kesalahan perusahaan yang kemudian dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan (Rivai:2013:399).

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan.

2. mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang berisiko tinggi.
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank.
7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama.
8. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu. (Sutojo:2000:216)

Sedang faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.

3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit) (Sutojo:2000:334)

c) Penanganan Kredit Bermasalah

Untuk menanganai kredit bermasalah ada 2 langkah yaitu melalui jalur Non-Litigasi dan jalur Litigasi.

1. Melalui Jalur Non-Litigasi:

a) Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b) Reconditioning (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi '*equity*' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan '*cooperative*' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

c) Restructuring (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut Penambahan dana bank, atau Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi piko kresit baru, atau Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

d) Liquidation (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi

ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

2. Melalui Jalur Litigasi

1) Mengajukan gugatan ke pengadilan

a) Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata

Kreditur atau bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar ia memenuhi kewajiban, namun somasi secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum yang memaksa pada debitur. “Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitur, maka kreditur atau bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.” Kemudian apabila terbukti hakim akan mengeluarkan keputusan Pengadilan yang tetap atau pasti. Namun bila tergugat atau debitur tidak melaksanakan putusan pengadilan Kreditur atau penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi dan melakukan sita eksekusi untuk selanjutnya melelang harta tergugat sehingga hasil lelangan dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat.

b) Eksekusi jaminan kredit

“Mekanisme eksekusi jaminan kredit bila jaminan diikat secara formal atau melalui bantuan notaris untuk membuat akta (grosse akta/ akta hipotek/ akta hak tanggungan) maka kreditur cukup mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang berkompeten.” Bila ternyata debitur tetap tidak melaukannya maka kreditur akan memohon sita eksekusi. Kemudian dengan sita eksekusi tersebut juru sita pengadilan melakukan sita jaminan yang biasanya disertai permohonan kreditur untuk pelelangan jaminan. Lalu, pengadilan berdasarkan permohonan lelang dari kreditur akan menghubungi kantor lelang untuk melaksanakan lelang atas jaminan tersebut. Setelah pelelangan dilakukan, kreditur bisa mengambil pinjaman dengan perhitungan yang sudah diketahui pengadilan dari harga jaminan yang terjual.

c) Parate Eksekusi Hak tanggungan

Pemegang hak tanggungan dapat memilih cara menjual lelang objek hak tanggungan berdasarkan kekuasaan sendiri (Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), maka pemegang hak tanggungan sama sekali tidak perlu berhubungan dengan pengadilan. “Kreditur pemegang Hak Tanggungan cukup meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut.

2) Penyelesaian kredit perbankan melalui BPPN

“Kredit bermasalah yang ada pada bank yang sedang dalam penyehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 diselesaikan oleh suatu lembaga yang disebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).” Piutang yang diurus oleh BPPN dari Bank dalam Penyehatan meliputi :

- a) Piutang yang sudah dialihkan kepada BPPN;
- b) Piutang yang timbul sehubungan dengan Penanggungan hutang;
- c) Penyerahan kekayaan oleh pihak lain kepada Bank Dalam Penyehatan atau BPPN.

Tata cara BPPN dalam menjalankan tugasnya adalah :

1. Penerbitan Surat Paksa

Penerbitan Surat Paksa diatur dalam pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1999, yang memiliki kekuatan eksekutorial dan berkedudukan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan Surat Paksa ini dilakukan sepanjang debitur telah melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dan atau dokumen lainnya dan kepada debitur atau penanggung hutang telah terlebih dahulu diberi surat peringatan melalui surat tercatat untuk membayar atau dokumen lain yang nilainya sama seperti itu.

2. Penyitaan

Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Paksa, BPPN berwenang melakukan sita eksekusi atas seluruh kekayaan debitur termasuk yang berada ditangan pihak ketiga kecuali barang-barang yang masih dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Surat penyitaan harus memenuhi syarat Pasal 58 dan dilakukan oleh juru sita dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan diserahkan pada kantor pertanahan.

3. Pelelangan

Penjualan kekayaan milik debitur yang telah disita dilakukan melalui pelelangan, pembagian hasil pelelangan diserahkan untuk melunasi pemenuhan pembayaran piutang negara terdahulu. Upaya hukum lainnya tidak dapat mencegah BPPN untuk mengambil pelunasan piutang negara termasuk upaya hukum untuk mencegah atau menunda pelaksanaan tindakan hukum lain.

Wewenang BPPN juga adalah menerbitkan surat pencabutan sita apabila debitur telah melunasi hutangnya, selanjutnya kantor pendaftaran mencabut blokir dan mengangkat sita eksekusinya.

3) Penyelesaian Kredit Macet Melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL)

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

6. Analisis Aspek 5C Kredit

Tujuan utama dilakukannya analisis permohonan kredit adalah untuk memperoleh apakah si peminjam mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada perusahaan tempat meminjam secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman atau bunganya, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, dalam pemberian kredit kepada peminjam, perusahaan tempat meminjam menghadapi risiko, yaitu tidak kembalinya uang yang telah di pinjamkan kepada si peminjam. Oleh karena itu perkembangan si peminjam harus diikuti mulai pada saat kredit di berikan sampai kredit lunas (Rivai:2013:251-252).

Menurut Rivai, untuk dapat mempertimbangkan pemberian kredit kepada seorang peminjam, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang

dinilai dengan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral and Condition Economy*, berikut penjelasannya :

a) *Character (Watak)*

Character adalah keadaan watak/ sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian karakter ini adalah untuk memenuhi sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan (Rivai:2013:251-252).

Pemberian kredit di dasari atas dasar kepercayaan dari pihak perusahaan tempat meminjam. Disamping itu peminjam mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya dalam masyarakat, dan kehidupannya dalam lingkungan kerja usahanya. Karakter ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu dalam menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai karakter yang baik, tentu itu akan menjadi masalah tersendiri di kemudian hari bagi kredit yang diberikan (Rivai:2013: 251-252).

b) *Capital (Modal)*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur dalam melaksanakan usahanya dan perusahaan tempat peminjam akan lebih yakin dalam memberikan kredit.

Modal mencakup struktur modal yang dimiliki oleh calon penerima fasilitas kredit (Wangsawidjaja: 2012:97).

Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya ketika terjadi kenaikan suku bunga, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan (Rivai: 2013:251-252).

Modal sendiri juga diperlukan perusahaan tempat meminjam dana sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha (Rivai: 2013:251-252).

c) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon debitur mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya (Rivai: 2013:251-252).

d) *Collateral* (Agunan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh perusahaan yang memberikan kredit untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial debitur kepada perusahaan, penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan,

dan status hukumnya. Tidak semua harta dalam bentuk agunan memenuhi syarat, melainkan harus ada azaz-azaz sebagai syarat diterimanya agunan (Firdaus dan Maya: 2008: 86).

e) ***Condition of Economy (Prospek Usaha)***

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur, untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu di adakan penelitian mengenai hal-hal lain:

- a. Keadaan konjungtur.
- b. Peraturan pemerintah (pusat dan daerah)
- c. Situasi, politik, dan perekonomian dunia.
- d. Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran (Rivai: 2013: 251-252).

Prinsip 5C Menurut Munawir (2007:235) adalah sebagai berikut :

a) ***Character***

Mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban – kewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk untuk mengetahui karakter adalah:

- a) Mengenal dari dekat
- b) Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur

- c) Mengumpulkan keterangan dan meminta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial dan lain-lain.

b) *Capacity*

Menerangkan tentang kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya, dilakukan dengan jalan mengetahui:

- a) Angka-angka hasil produksi.
- b) Angka-angka penjualan dan pembelian.
- c) Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya.
- d) Data-data finansial diwaktu-waktu yang lalu, yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan.

c) *Capital*

Ini menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh ratio, dapat dilakukan dengan menganalisa neraca selama sedikitnya dua tahun terakhir.

d) *Collateral*

Collateral berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan, dan hal ini dapat dilakukan dengan cara meneliti mengenai pemilikan jaminan, mengukur stabilitas dari pada nilainya, memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya, memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e) *Conditions of Economy*

Melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit, dengan cara melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam, kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam, prospek usaha dimasa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri dimana perusahaan pemohon kredit termasuk didalamnya.

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Singarimbun, konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat di pakai untuk menggambarkan fenomena yang sama (Mardalis:2017:45). Kerangka Teoritis atau Kerangka Konsep merupakan bagan atau gambar yang digunakan untuk membahas konsep teori agar mudah dipahami (Kurniawan:2014:54). Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini di gunakan untuk menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Berikut Kerangka Konseptual dalam penelitian ini :

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Kamus Ilmiah, metode adalah cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu (Partanto dan Dahlan:2011:467). Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya (Hoetomo:2005:340)

Metode merupakan aspek yang sangat penting dan mempunyai pengaruh besar terhadap berhasil atau tidaknya sebuah penelitian, terutama untuk mengumpulkan data dan fakta. Untuk menemukan data dan fakta tentang analisis aspek 5C terhadap keputusan penyaluran kredit, dengan mengacu pada fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan sebuah metode pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan

atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

Kriyantono menyatakan bahwa “riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. ”.Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Berbeda dengan kuantitatif, objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang diobservasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara

mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan pewawancara atau moderator group periset menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari pewawancara atau moderator group.

Jenis penelitian yang sering kurang dilakukan dari survei karena mahal dan sangat efektif dalam memperoleh informasi tentang kebutuhan komunikasi, tanggapan dan pandangan tentang komunikasi tertentu. Dalam hal ini sering metode pilihan dalam kasus di mana pengukuran atau survei kuantitatif tidak diperlukan.

Dalam penelitian kualitatif, identitas dan peran informan serta informasi-informasi yang disampaikan menjadi hal-hal yang berharga sehingga peneliti harus memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan identitas diri dan informasi yang disampaikan oleh informan. Identitas dan informasi tersebut dapat dibuka atau tertutup untuk khalayak, tergantung dari kesepakatan antara peneliti dan informan sesuai dengan yang tertulis dalam formulir kesepakatan (consent form). Peneliti boleh membuka identitas selama informan sepakat dan peneliti juga harus menghargai keputusan apabila informan ingin identitasnya dilindungi. Dalam pengambilan data

penelitian kualitatif, sebaiknya peneliti mendapatkan izin baik secara tertulis ataupun lisan sehingga penelitian tidak melanggar norma-norma yang mungkin dianut oleh informan atau objek penelitian (Kriyantono:2006).

3.2 Data dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta atau juga dapat didefinisikan data merupakan kumpulan fakta atau angka segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan (Siregar:2012:16).

Data hasil penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kualitatif adalah data yang berupa pendapat (pernyataan) sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Data kualitatif diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi atau observasi lapangan yang telah dituangkan dalam bentuk transkrip. Sedangkan Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka, sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik (Siregar:2012:16-17).

Dalam penelitian kualitatif terdapat 2 macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat

objek penelitian dilakukan. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolaannya (Siregar:2012:16).

3.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, teknik penentuan informan ada dua, yang pertama adalah *Purposive Sampling*, yang dimana *Purposive Sampling* ini adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa hingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. yang kedua adalah *Snowball Sampling*, dimana *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar (Sugiyono:2017:446).

3.4 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram, tepatnya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Nusa Tenggara Barat, Jl. Pejanggik No. 2 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk jadwal penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai selesai.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara, adalah suatu proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Siregar:2012:18).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Wawancara, dimana peneliti akan langsung datang ke lokasi untuk mewawancarai karyawan Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram yang bertugas, yaitu Ketua Koperasi dan Bendahara.

- b) Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut (Siregar:2012:19).

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teknik observasi atau pengamatan langsung ke tempatnya, peneliti akan melihat langsung ke Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram.

- c) Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono:2013:240)

Peneliti juga memakai teknik dokumentasi, dimana peneliti akan mencari informasi dan dokumen seputar Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram serta semua yang berhubungan dengan penelitian peneliti.

- d) Triangulasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan dari berbagai teknik. Dalam teknik ini data yang diperoleh sekaligus diuji kredibilitasnya, konsisten, tuntas, dan pasti. Triangulasi bisa dilakukan dengan menggabungkan wawancara dengan observasi dan dokumentasi, dari tiga teknik tersebut (Sugiyono:2009:297).

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 4 tahap utama yang harus dilakukan, yaitu:

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sekunder sebelum memasuki lapangan, seperti mencari informasi seputar Koperasi Pegawai “KOPEBI” Bank Indonesia Mataram dan lain sebagainya.

b) Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting dari sekian banyak data yang diperoleh guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono:2014:93).

c) Penyajian Data

Pada tahapan ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat mengenai hubungan antara teori dan praktik. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami (Sugiyono:2014:95).

d) Kesimpulan

Langkah terakhir adalah dengan menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan data berikutnya. Temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya merupakan kesimpulan dari penelitian kualitatif. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono:2014:99).

